



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1956
TENTANG
PENDIRIAN UNIVERSITAS ANDALAS DI BUKIT TINGGI

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa hasrat pembangunan dalam lapangan pendidikan dan pengajaran tinggi di daerah Sumatera-Tengah adalah sangat besar;
- bahwa adanya beberapa perguruan tinggi negeri di daerah Sumatera-Tengah dewasa ini cukup menjadi dasar untuk menyusunnya di dalam suatu universitas;
- bahwa untuk kelancaran perkembangan perguruan tinggi di Sumatera-Tengah fakultas-fakultas dan perguruan tinggi negeri yang telah ada dan yang akan didirikan perlu digabungkan dalam suatu universitas negeri yang bertempat-kedudukan di Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Staatsblad 1947 No. 47), yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi termuat dalam Staatsblad 1949 No. 389;
2. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) pasal 6 dan 7 jo Undang-undang No. 12 tahun 1954, tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah (Lembaran-Negara 1954 No. 38);
3. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950, tentang Perguruan Tinggi (Lembaran-Negara 1950 No. 9);
4. Surat-surat putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan:
- a. tanggal 16 Agustus 1954 No. 35693/Kab., tentang pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batusangkar;
- b. tanggal 31 Agustus 1954 No. 37843/Kab., tentang pendirian Perguruan Tinggi Pertanian di Payakumbuh;
- c. tanggal 14 Juli 1955 No. 41077/Kab. tentang pendirian Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, kedua-duanya di Bukittinggi;
- d. tanggal 23 Desember 1955 No. 80016/Kab. tentang pendirian Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Padang;
- e. tanggal 6 Juli 1956 No. 40719/S tentang Peraturan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru.
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 25 pada tanggal 21 Agustus 1956.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Tentang Pendirian Universitas Andalas Di Bukittinggi.

Pasal 1.

Di Bukittinggi didirikan Universitas yang terdiri atas :

- a. Fakultas Pertanian di Payakumbuh (nama dulu: Perguruan Tinggi Pertanian);
- b. Fakultas Kedokteran di Bukittinggi;
- c. Fakultas Ilmu Pasti dan Alam di Bukittinggi;
- d. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Padang.
- e. Fakultas-fakultas lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Menteri);
- f. dan yang meliputi Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batusangkar

Pasal 2.

- (1) Presiden Universitas menyelenggarakan organisasi Universitas Andalas menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri dalam batas-batas peraturan dan konpensi yang berlaku bagi Universitas Negeri;
- (2) Presiden Universitas mengadakan dan memelihara perhubungan yang baik dengan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang diliputinya itu menurut garis-garis besar peraturan perguruan tinggi dan pedoman yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.